

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KEPOLISIAN, SISTEM SATU ARAH (ONE WAY), DAN JALAN BEBAS HAMBATAN (JALAN TOL)

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata polis telah dikenal dalam Bahasa Yunani, yakni politeia. Politeia digunakan sebagai judul buku pertamanya plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, suatu tempat keadilan yang dijunjung tinggi (Azhari, 1995).

Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI), polisi merupakan suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban (Purwodarminto, 1986). Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan yang mengenai definisi kepolisian, yang mana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan kepolisian itu sendiri merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan Fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (H. Pudi Rahardi, 2007, p. 53).

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa polisi diartikan sebagai berikut : (W.J.S. Purwodarminto, 1986)

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya); dan
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut menegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta sebagai Lembaga atau badan yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan dari Lembaga.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mana pada hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sadjijono, 2010).

Di Indonesia istilah “POLISI” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurutnya “POLISI” adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “KEPOLISIAN” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat. (Sadjjono, 2006)

Perpolisian adalah fungsi dari masyarakat serta perkembangan masyarakat, dengan demikian perpolisian bersifat progresif yang setiap saat melakukan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang dilayani (satjipto raharjo, 2002). Adanya perbedaan kehendak rakyat dari tiap negara menimbulkan perbedaan dalam ungkapan filsafat kepolisian. Di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai falsafah bangsa ideologi negara, kepolisian Indonesia memiliki falsafah Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Indonesia. Dalam Tri Brata terkandung nilai filosofis polisi abdi utama nusa dan bangsa,, polisi warga negara teladan dan polisi wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat. Dengan mana Tri Brata itu sendiri diikrarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Soekanto Tjokrodiatmodjo bertepatan dengan hari Kepolisian 1 juli 1955, maka sejak saat itu Tri Brata secara resmi menjadi pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pedoman hidup, maka Tri Brata merupakan landasan filosofis yang memuat asas-asas yang menyangkut seluruh kehidupan Kepolisian, mencakup kehidupan organisasi, tugas, dan perilaku polisi dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai organisasi, maupun sebagai individu atau anggota Polri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam penjelasannya disebutkan bahwa Tri Brata memuat nilai-nilai etika profesi yang

penjabarannya dirumuskan dalam Kode Etik Profesi Polri (Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019a).

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku criminal dari masyarakat.

Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup didalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizie*”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*) (Rianto, 2006).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintah dibidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas nyakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat disegala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat (moh hatta, n.d.).

Momo kelana mengambil terjemahan dari Polizeirech mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang

mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan yang kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (momo kelana, 1972).

Pengertian dari POLRI dapat juga di jumpai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Organisasi polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), Pengertian dari POLDA yaitu Lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian (momo kelana, n.d., p. 31). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya oleh wakil kapolri (Wakapolri).

2. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian

Van Vollenhoven mengajarkan teori Catur Praja yang membagi fungsi pemerintahan negara dalam fungsi *bestur*, *politie*, *rechtspraak* dan *regeling*. Pada hakekatnya fungsi kepolisian merupakan fungsi perlindungan negara yang menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum.

Fungsi kepolisian memiliki dimensi dan tatanan yaitu, dimensi politis yaitu fungsi kepolisian yang diemban oleh Lembaga tinggi negara dan dalam rangka pengawasan politis (MPR-DPR-PRESIDEN-MA-MK) sebagai contoh hak angket dan hak penyidikan DPR, dimensi yuridis yaitu fungsi kepolisian dalam rangka pto-yustisia (fungsi kepolisian umum polri, fungsi kepolisian khusus dan PPNS), dan juga dimensi sosiologis dengan mana diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tujuan kepolisian dirumuskan dalam pasal 4 yang berbunyi :

“kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Tujuan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas dinyatakan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut tersirat pula kriteria dari keamanan dalam negeri yaitu (Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019b) :

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Tertib dan tegaknya hukum.
- c. Terselenggaranya perlindungan, pengeyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Terbinanya ketentraman masyarakat.
- e. Dijunjung tingginya hak asasi manusia.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Sebagaimana kewenangan itu sendiri sering kali disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukumnya itu sendiri diartikan sebagai “*bevoegheid*”. Dimana jika dicermati, adanya suatu perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang sebagaimana terletak pada karakter hukumnya, kewenangan yaitu apa yang disebut dengan kekuasaan formal maupun kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang sudah di berikan oleh Undang-Undang, sedangkan pada wewenang itu sendiri hanya sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja

dari kewenangan. Dengan mana pada kewenangan itu sendiri terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) (Hadjon, 1987).

Polri selaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalam pasal 13 Undang - Undang tersebut dinyatakan :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam pasa 14 dinyatakan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 14 dinyatakan :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrative kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang_undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepribadian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf d diatur dalam pasal 18 ditegaskan :
- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi lalu lintas (POLANTAS) adalah polisi pelaksana atau suatu unit kerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, Pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, resgistrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tugas dan fungsi dari Polri dalam lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
6. Pendidikan berlalu lintas;
7. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan;
8. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (*PM_96_Tahun_2015.Pdf*, n.d.).

Adapun unsur utama dalam menjalankan tugasnya, dir Lantas yaitu sebagai berikut :

a. Bagrenmin

Bagrenmin itu sendiri bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta

mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Dalam melaksanakan tugasnya itu sendiri, bagrenmin menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
- b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMK;
- d) Pelayanan fungsikeuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- e) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
- f) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

b. Binopsnal

Binopsnal itu sendiri bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Binopsnal itu sendiri menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas;

- b) Pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas;
- c) Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas.

c. Ditdikyasa

Ditdikyasa bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas Sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya. Ditdikyasa menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a) Pembinaan Dikmaslantas;
- b) Pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan prasarana jalan; dan
- c) Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan.

d. Ditkamsel

Ditkamsel itu sendiri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri. Ditkamsel itu sendiri bertugas untuk :

- a) Mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas yang diselenggarakan secara formal dan non formal;
- b) Melakukan pengkajian dalam mengoperasionalkan fungsi rekayasa lalu lintas baik untuk kepentingan internal kepolisian maupun eksternal kepolisian;

- c) Menyusun standar dan prosedur dalam memetakan (inventarisasi dan mengidentifikasi) wilayah, masalah, maupun potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem; dan
- d) Melaksanakan pemeriksaan dan audit dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas;

Adapun pelaksanaan tugasnya itu sendiri Ditkamsem memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, sasaran, dan arah kebijakan pengembangan Pendidikan masyarakat berlalu lintas;
- b) Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, sasaran dan arah kebijakan pengembangan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c) Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d) Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi pemberian izin, dan bantuan teknis kepada polantas daerah di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- e) Pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur dan kegiatan audit di bidang lalu lintas.

e. Ditgakkum, dan

Ditgakkum itu sendiri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri. Ditgakkum itu sendiri bertugas untuk :

- a) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, TPTKP, dan menjembatani antar wilayah dalam mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas;
- b) Menyusun prodek hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan kamseltiblantasi;
- c) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kamseltibcar lantasi dan pelayanan public;
- d) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Adapun pelaksanaan tugasnya itu sendiri Ditgakkum memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, TPTKP kecelakaan lalu lintas dan penanggulangan gangguan kamseltibmas di ruang jalan;
- b) Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan penegakan hukum lalu lintas serta sasaran dan arah kebijakan pengembangan penegakkan hukum lalu lintas;
- c) Penindakan pelanggaran, pelaksanaan kerja sama/koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian lainnya dan instansi terkait dalam rangka untuk mewujudkan kamseltibcarlantas;

- d) Melaksanakan dan memberikan dukungan teknis penyelidikan dan penyidikan laka lantas dalam rangka menurunkan fatalitas korban kecelakaan lantas.

f. Ditregident

Ditregident itu sendiri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri. Ditregident itu sendiri bertugas untuk :

- a) Melaksanakan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan kompetensi bagi pengemudi;
- b) Melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka memberikan jaminan legitimasi kepemilikan dan operasinal kendaraan bermotor;

Adapun pelaksanaan tugasnya itu sendiri Ditregident memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi, pencegahan bagi pengemudi dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM), penetapan spesifikasi teknis serta kompetensi penguji SIM;
- ii. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi penomoran kendaraan bermotor (Ranmor), penetapan spesifikasi teknis dan kompetensi petugas penerbit dokumen ranmor dalam rangka memberi jaminan legitimasi kepemilikan;
- iii. Pemberian jaminan legitimasi operasional kendaraan bermotor melalui penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku

- Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- iv. Penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian material SIM, BPKB, STNK, dan TNKB;
 - v. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen regident;
 - vi. Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan manajemen regident;
 - vii. Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang manajemen regident;
 - viii. Mengembangkan sistem layanan regident berbasis teknologi informasi;
 - ix. Pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur manajemen regident di Ditlantas Polda.

4. Sumber-Sumber Dan Dasar Hukum Kepolisian

a. Sumber-sumber hukum kepolisian

1) Sumber hukum formil

Sumber hukum formil itu sendiri merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hukum dibuat menjadi hukum positif oleh instansi pemerintah yang berwenang, terdiri dari :

a. Undang-Undang

Materi hukum kepolisian itu sendiri tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, selain dalam Undang-Undang yang secara khususnya mengatur tentang kepolisian, di tiap negara juga menentukan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

b. Kebiasaan praktik kepolisian

Dalam hukum kebiasaan itu sendiri walaupun tidak dibentuk oleh badan pembuat Undang-Undang, akan tetapi dalam kenyataannya itu sendiri ditaati oleh masyarakat yang menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum, demikian pula dengan kebiasaan praktik kepolisian.

c. Traktat

Traktat itu sendiri merupakan suatu hubungan antar negara, dimana pada Kerjasama antar negara dibidang tugas kepolisian merupakan suatu kebutuhan, dan untuk itu traktat menjadi sumber hukum yang mengatur kompetensi dan hubungan Kerjasama tersebut.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi itu sendiri merupakan suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang sifatnya tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Dimana pada hukum kepolisian itu sendiri memberikan tempat dan peranan yang penting bagi

keputusan hakim, sebagaimana keputusan hakim sangat berpengaruh terhadap pengembangan hukum kepolisian.

e. Ilmu pengetahuan

Sebagai mana hak-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam Undang-Undang, kebiasaan praktek kepolisian, traktat dan yurisprudensi, dapat dicari dalam ilmu pengetahuan, dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari ahli ilmu kepolisian dan/atau saksi ahli untuk bidang tertentu.

2) Sumber hukum materil

Sumber hukum materil itu sendiri merupakan sumber yang menentukan isi kaidah hukum, sebagaimana meliputi dari mana materi hukum itu sendiri diambil, baik dari filosofis, historis, sosiologis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan, maupun doktrin-doktrinyang mempengaruhi pembentukan hukum, yang mana sangat berpengaruh terhadap pembentukan Undang-Undang, keputusan hakim, dan lain hal sebgainya, atau yang mempengaruhi substansi suatu aturan-aturan hukum.

c) Dasar hukum kepolisian

Dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada dasar hukum kepolisian itu sendiri berada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya. Sebagai mana definisi yuridisnya itu sendiri menyatakan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum, yang sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Pada pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri menyebutkan bahwa :

“kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan asyarakat”.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

“kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sebagaimana ketentuan diatas merupakan sebagian dari pedoman bagi Kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Dengan mana pada bentuk pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan suatu hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan, atas aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan dapat ditindak secara hukum.

5. Hukum Kepolisian

Hukum kepolisian di Indonesia yaitu merupakan hukum yang mengatur segala hak ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto brotodiredjo mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik segala fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materil, sedangkan yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian (Soebroto Brotodiredjo, 1985). Sifat hukum kepolisian itu sendiri yaitu mengatur dan memaksa yang memuat baik *procedural* maupun *substantif*. Mengatur itu sendiri yaitu memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa itu sendiri yaitu memberikan paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.

B. Tinjauan Terhadap sistem satu arah (one way)

1. Pengertian Sistem Satu Arah (One Way)

Sistem Satu Arah (SSA) merupakan salah satu manajemen lalu lintas dengan cara membuat jalan satu arah pada beberapa ruas jalan yang saling berhubungan hingga mengelilingi suatu wilayah. Dengan adanya Sistem Satu Arah (SSA), diharapkan konflik kendaraan di simpang-simpang berkurang sehingga pergerakan arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Sistem satu arah merupakan suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya di terapkan di wilayah perkotaan (Budi hartanto susilo, 2018, p. 105).

2. Manfaat Jalan Satu Arah

Manfaat dari penerapan jalan satu arah adalah untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan keselamatan, yang diantaranya yaitu :

a. Meningkatkan kapasitas

- 1) Mengurangi hambatan-hambatan pada persimpangan yang ditimbulkan oleh konflik kendaraan dengan penyebrang jalan.
- 2) Memungkinkan penyesuaian lebar jalur lalu lintas yang dapat menambah kapasitas maupun menambah lajur baru.
- 3) Meningkatkan waktu tempuh.
- 4) Memungkinkan perbaikan pengoperasian angkutan umum dengan terhindarnya berangkat dan pulang melalui jalan yang sama.

5) Terjadinya penyebaran lalu lintas guna menghindari kemacetan pada jalan terdekat.

b. Meningkatkan keselamatan

1) Pengurangan konflik antar arus kendaraan dan antar arus kendaraan dengan penyeberang jalan pada persimpangan.

2) Terhindarnya penyeberangan jalan terjebak ditengah arus lalu lintas sebaliknya.

3) Perbaikan pada pengamatan di persimpangan bagi pengemudi.

3. Kerugian Jalan Satu Arah

a. Sejumlah pemakai jalan harus memutar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut akan menambahkan biaya perjalanan

b. Bagi pendatang baru mungkin pengaturan ini membingungkan, khususnya jika geometri jaringan jalan tidak teratur dan tanda-tanda tidak jelas.

c. Bagi kendaraan-kendaraan untuk kebutuhan darurat seperti pemadam kebakaran dan ambulance dalam hal ini terpaksa memutar.

4. Perencanaan Jalan Satu Arah

Sebelum menerapkan sistem satu arah maka beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain:

a. Perhitungan manfaat dari Sistem Satu Arah, sebagaimana dalam melaksanakan program perencanaan lalu lintas dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang di dapat apabila dilakukannya suatu sistem

satu arah, maka dengan itu dapat diketahuinya suatu penghematan waktu yang terjadi dan juga peningkatan kecepatan lalu lintas yang akan terjadi.

- b. Perubahan geometric, sebagaimana dalam memudahkan suatu pengguna jalan untuk memahami suatu sistem satu arah perlu dilakukannya beberapa Langkah diantaranya yaitu : kanalisasi pada persimpangan, perubahan pulau-pulau lalu lintas, bila diperlukan dapat dilakukannya suatu pelebaran jalan yang sebelumnya tidak penting menjadi penting dikarenakan menjadi bagian dari sistem satu arah, dan dilakukannya pelebaran trotoar pada ruas jalan yang sebelumnya dua arah menjadi satu arah.
- c. Perambuan, sebagaimana untuk melengkapi sistem satu arah itu sendiri perlu dilengkapi dengan perambuan sebagai berikut : rambu larangan belok kanan atau larangan belok kiri, rambu perintah belok kanan atau perintah belok kiri, rambu petunjuk satu arah, marka simbol panah, marka beri kesempatan dan stop, dan yang terakhir yaitu markapendukung lainnya.
- d. Sosialisasi, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 yang berbunyi :

“pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus di selesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan atau perintah diumumkan dalam berita negara dan atau berita daerah”.

Serta dinyatakan bahwa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan sebagai waktu sosialisasi.

C. Tinjauan Umum Terhadap jalan bebas hambatan (Jalan Tol)

1. Pengertian Jalan Tol

Jalan adalah prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali yang kereta api, jalan lori dan jalan kabel (INDONESIA, 2004). Jalan raya sendiri merupakan jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang di buat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat di gunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H. Oglesby, 1999).

Penyelenggara jalan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan , serta kebersamaan dan kemitraan,

Pengaturan pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk :

- a. Membangun ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.
- c. Menetapkan peran penyelenggara jalan secara optimal memberikan layanan kepada masyarakat.

- d. Buat layanan jalan yang andal dan bijaksana demi kepentingan umum.
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
- f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol. Selanjutnya jalan tol di kelola oleh badan usaha di bidang jalan tol, yang disebut Badan Usaha yaitu badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Dimana badan yang mengatur jalan tol itu sendiri disebut Badan Pengatur Jalan Tol, dimana BPJT itu sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri (bambang suprayitno, 2012).

Penyelenggara jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat di capai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Lingkup peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan penyelenggaraan jalan Tol, BPJT, serta hak dan kewajiban Badan Usaha dan pengguna jalan tol.

Jalan tol pertama di Indonesia adalah jalan Tol Jagorawi (Jakarta, Bogor, Ciawi) yang dibangun pada tahun 1978 dan mempunyai Panjang 59 Km. sampai sekarang jalan tol di Indonesia mempunyai Panjang total 649 Km, di mana 500,82 Km dioperasikan oleh PT. Jasa Marga dan sisanya oleh swasta. Sejak tahun 1980-an pemerintah mengundang investor swasta untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol (BPJT, 2006a)

2. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Penjelasan lebih lanjut terhadap sistem jaringan jalan diatur dalam peraturan pemerintah.

a. Klasifikasi Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan adalah sebagai berikut :

1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas :

a) Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

- b) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri bukan diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
- 2) Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan kedalam :
- a) Jalan arteri, yang mana merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
 - b) Jalan kolektor, yang mana merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - c) Jalan lokal, yang mana merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - d) Jalan lingkungan, yang mana merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat , dan kecepatan rata-rata rendah.
- 3) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi :
- a) Jalan Nasional, yang mana merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

- b) Jalan Provinsi, yang mana merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c) Jalan Kabupaten, yang mana merupakan jalan local dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d) Jalan Kota, yang mana merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e) Jalan Desa, yang mana merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

b. Standar Jalan Menurut Ketentuan Teknis

Jalan ditetapkan keberadaannya dalam suatu ruang yang disebut:

- 1) Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- 2) Ruang Milik Jalan (Rumija), meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Ruang -ruang tersebut dipersiapkan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, disamping itu juga untuk keutuhan konstruksi jalan. Dimensi ruang yang minimum untuk menjamin keselamatan pengguna jalan diatur sesuai dengan jenis prasarana dan fungsinya.

Sebagaimana jalan tol merupakan salah satu unsur penghubung kota yang akan terus ikut berkembang dan akan membantu distribusi logistic serta turut membangun perekonomian negara. Dimana jalan tol itu sendiri akan berkembang secara permanen dan terus menerus sepanjang seluruh jalan. Sebagai mana yang akan menggerakkan perekonomian sehingga menjadi alasan pemerintah gencar membangun infrastruktur yang baik sehingga membuat roda perekonomian berjalan dan mengurangi disparitas harga, terutama di wilayah-wilayah terdalam dan terluar di Indonesia. Yang terpentin pada jalan tol itu sendiri merupakan karakteristik arus lalu lintas puncak pada keluar dan masuk arah tol, terdapat perubahan komposisi lalu lintas, serta peningkatan arus yang menunjukkan perubahan distribusi arah lalu lintas.

3. Syarat Dan Spesifikasi Jalan Tol

Jalan tol itu sendiri merupakan jalan yang berbeda dari jalan umum maka ada beberapa syarat dan spesifikasi yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan jalan tol. Syarat teknisnya diatur dalam PP No. 15 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

1. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
2. Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antar kota di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per/jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per/jam.
3. Jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton.
4. Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyebrangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.
5. Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energy bantuan kendaraan.
6. Setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

7. Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ketempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan dan gangguan keamanan lainnya.
8. Pada jalan tol antar kota harus tersedianya tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol. Dengan disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.

Setelah mengemukakan syarat teknis jalan tol, selanjutnya adalah spesifikasi yang harus dimiliki jalan tol, spesifikasinya adalah seperti yang terkandung dalam PP No. 15 Tahun 2005 :

1. Tidak adanya persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya.
2. Jumlah jalan masuk dan jalan keluar kendaraan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh.
3. Jarak antar simpang susun, paling rendah 5 (lima) kilometer untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan.
4. Jumlah jalur sekurang-kurangnya dua jalur per/arah.
5. Menggunakan pemisah tengah atau median.
6. Lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur lalu-lintas sementara dalam keadaan darurat.

4. Maksud Dan Tujuan Jalan Tol

Sebagaimana maksud dan tujuan dari adanya pembangunan jalan tol itu sendiri menurut pasal 2 PP No. 15 Tahun 2005 adalah : penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memerhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Adapun penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan disebutkan bahwa jalan tol diselenggarakan untuk :

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan;
- dan
4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Keberadaan jalan tol itu sendiri mempunyai manfaat diantaranya yaitu (BPJT, 2006b) :

1. Dapat menciptakan lapangan kerja formal dan informal dalam skala besar.
2. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam dalam negeri.
3. Memposisikan kondisi yang kondusif dalam berinvestadi di Indonesia.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor.

5. Meningkatkan sector riil dengan menciptakan efek multipliner yang lebih besar bagi perekonomian nasional.